



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2018/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT : Tempat/tanggal lahir,Silangjana,15 Juni 1975, jenis kelamin.

Perempuan Pekerjaan.Petani,Agama. Hindu, No Nik.

5108055506750006,Alamat. Kecamatan, Sukasada,

Kabupaten Buleleng Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT:

MELAWAN:

TERGUGAT : Tempat/tanggal lahir,Silangjana,23 Maret 1968, Jenis

kelamin,Laki-laki,Pekerjaan. Petani, Agama. Hindu,No

Nik. 5108052303680002, Alamat. Kecamatan,

Sukasada, Kabupten Buleleng Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 13 Jaquari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 21 Januari 2018 dalam Register Nomor 142/Pdt.G/2018/PN.Sgr telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai berikut;

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama hindu, pada hari /

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2018./PN.Sgr.



tanggal, Selasa, 21 Desember 1999 di Desa Silangjana, yang diput oleh Rohaniawan Jero Pengenter Ketut Keranti, dan perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dan tidak memiliki Akta Perkawinan;

- Bahwa pada mulanya Perkawinan antara penggugat dan tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung empat belas tahun (14) tahun yaitu dari tahun 1999 sampai dengan 2013 berlalu, telah di karuniai satu orang anak yaitu, Nama ANAK, Tempat/tgl lahir, Silangjana.8 Juni 2010. Jenis kelamin. Perempuan. Agama., Hindu, Alamat Br Dinas Delod Margi. Desa Silangjana. Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setelah kelahiran anak pertama tersebut diatas dan tanpa alasan apa-apa kebahagiaan rumah tangganya mulai terusik dengan perkecokan-perkecokan kecil;
- Bahwa kebahagiaan penggugat dan tergugat mengaruhi bahtera rumah tangga cukup lama yaitu empat belas tahun (14 tahun) tetapi kebahagiaan tersebut sedikit demi sedikit memudar atau menghilang yang disebabkan dengan perkecokan-perkecokan kecil dan akhirnya semakin lama, rumah tangga, kedua belah pihak bertambah semberaut dan pada akhirnya penggugat, memutuskan untuk bercerai secara damai dengan tidak ada saling menuntut apapun dari kedua belah pihak;
- Bahwa pada tanggal, 22 Desember 2013 terjadi perkecokan antara penggugat dan tergugat yang tidak disadari kedua belah pihak berkata-kata kasar dan setelah di mediasi oleh Bapak Perbekel Desa Silangjana, pihak penggugat dan tergugat telah sepakat untuk pisah ranjang dan Bapak Perbekel tidak bisa untuk merujuk kembali guna mempertahankan bahtera rumah tangga yang bersangkutan;
- Bahwa tepat pada tanggal, 23 Desember 2013 Penggugat dan tergugat positif untuk pisah ranjang dan penggugat pulang kerumah orang tuanya, oleh karena sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga tersebut;
- Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut diatas maka penggugat mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat mohon kepada, Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, untuk menunjuk Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2018./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan perkara ini untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama hindu pada tanggal,20-12-1999 di Desa Silangjana adalah sah;
3. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara gama Hindu pada tanggal tersebut diatas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini atau penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan penggugat selalu hadir menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) dan (4) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 149 RBg, maka Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil secara syah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir dan putusan harus dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir maka acara mediasi yang diisyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 474.4 / 83 / I / 2018, tertanggal 18 Januari 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kawin Nomor : 474.2 / 401 / IV / 2018 tertanggal 24 April 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor : 474.1 / 39 / I / 2018, tertanggal 10 Januari 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor : 474.1 / 40 / I / 2018, tertanggal 10 Januari 2018, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2018./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor : 474.1 / 38 / I / 2018, tertanggal 10 Januari 2018, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga an. TERGUGAT, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan cerai antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tertanggal 23 Desember 2013, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. SAKSI I :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah menikah secara Agama Hindu, di Desa Silangjana, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng pada tanggal 21 Desember 1999;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai akta perkawinan ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak
- Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ;
- Bahwa perpisahan tersebut disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan akan tetapi saksi tidak mengetahui alasan percekcoakan tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2013 sampai sekarang dimana Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;

2. SAKSI II :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah menikah secara Agama Hindu, di Desa Silangjana, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng pada tanggal 21 Desember 1999;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai akta perkawinan ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2018./PN.Sgr.



- Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ;
- Bahwa perpisahan tersebut disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan akan tetapi saksi tidak mengetahui alasan percekcoakan tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2013 sampai sekarang dimana Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;

3. SAKSI III;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah menikah secara Agama Hindu, di Desa Silangjana, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng pada tanggal 21 Desember 1999;
- Bahwa pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi hadir pada acara tersebut;
- Bahwa saksi sebagai kasi pemerintahan di kantor desa Silangjana;
- Bahwa kepala desa Silangjana pernah mengeluarkan surat keterangan kawin anantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan di desa akan tetapi hasil mediasi tidak bisa didamaikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan-persidangan yang telah ditetapkan penggugat selalu hadir menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dengan seksama gugatan Penggugat, maka yang menjadi dasar / pokok gugatan adalah agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan sesuai dengan Agama Hindu, pada tanggal 21-12-1999 di Desa Silangjana putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, akan tetapi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka sesuai ketentuan dalam Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 KUH Perdata Penggugat diberikan beban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi SAKSI I, saksi SAKSI II dan saksi SAKSI III;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1, P-2 dan P-6 yang bersesuaian dengan keterangan saksi SAKSI I, saksi SAKSI II dan saksi SAKSI III yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah menikah secara Agama Hindu, di Desa Silangjana, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng pada tanggal 21 Desember 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara hukum agama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah secara Agama tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang "putusnya perkawinan" terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat diputuskan dengan perceraian adalah apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan antara suami-istri tidak mungkin didamaikan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering timbul percekocokan atau pertengkaran ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2018./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisah rumah dimana Penggugat pulang kerumah orang tuanya. Bahwa pisahnya Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena sering terjadi perkecokan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SAKSI III menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan didesa dengan telah diupayakan dimediasi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 yang diajukan dapat memperkuat keterangan saksi SAKSI III dimana perkawinan Pengugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dimana dengan tidak lagi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dan Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai (vide bukti P-7) maka memberikan keyakinan Majelis Hakim yang menjadi suatu persangkaan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga berdasarkan hal tersebut sudah menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus sudah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin dan apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, terbukti dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dalam satu rumah, maka disini sudah ada bukti bahwa suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh oleh karenanya tidak mungkin dapat dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan seperti ini dipertahankan, maka keadaan antara Penggugat dan Tergugat bukan memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan lahir dan bathin namun justru dikhawatirkan akan menimbulkan penderitaan bagi para pihak itu sendiri dan bagi anak



mereka, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah merupakan pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti dan dengan terbuktinya alasan tersebut dihubungkan dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya maka petitum gugatan Penggugat poin 2 dan 3 cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka jelaslah bahwa Penggugat telah mampu untuk membuktikan seluruh dalil - dalil gugatannya berdasarkan bukti - bukti yang diajukannya sedangkan apa yang telah terbukti tersebut, tidak nyata bertentangan dengan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut, patutlah dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.051.000,00 (satu juta lima puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya verstek ;
3. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama hindu pada tanggal,20-12-1999 di Desa Silangjana adalah sah;
4. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara gama Hindu pada tanggal tersebut diatas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2018./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.051.000,00 (satu juta lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 oleh kami IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH. sebagai Hakim Ketua, I MADE TRISNA JAYASUSILA, SH.MH. dan A.A AYU MERTA DEWI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I NENGAH ARDANA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim – Hakim anggota

Hakim Ketua

I MADE TRISNA JAYASUSILA, SH.MH

IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH.

A.A AYU MERTA DEWI, SH.MH.

Panitera Pengganti

I NENGAH ARDANA, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya proses Rp 50.000,00

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2018./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp 900.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Materai	Rp 6.000,00
7. Biaya sumpah	Rp 50.000,00
	----- +
	Rp1.051.000,00 (satu juta lima puluh satu ribu rupiah)